



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 1017/Pdt.G/2012/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Kabupaten Magelang, sebagai “Penggugat”;

M e l a w a n

Tergugat, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Kabupaten Magelang, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dimuka persidangan;

Telah memperhatikan bukti bukti yang diajukan pihak berperkara dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak berperkara dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 29 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 1017/Pdt.G/2012/PA.Mkd. tanggal 29-05-2012, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 24 Maret 2000, dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan di Kabupaten Magelang, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal 24 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan di Kabupaten Magelang;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilangsungkan Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak, sebagaimana yang telah tercantum dalam buku nikah;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai tahun 2006;



4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak yang diasuh Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 2006 Penggugat ijin kepada Tergugat akan bekerja di Malaysia dan Tergugat mengijinkannya meskipun Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat, namun Penggugat berkeinginan ingin membantu Tergugat agar bisa membangun rumah walaupun hanya sekedar rumah sederhana;
6. Bahwa selama Penggugat di Malaysia, Penggugat selalu memberikan kabar dan mengirim nafkah kepada Tergugat, namun pada tahun 2008 Penggugat pulang dari Malaysia ke rumah orang tua Tergugat dan kumpul bersama selama 6 minggu dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran disebabkan uang hasil kiriman Penggugat dari Malaysia tidak disimpan oleh Tergugat kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat kemana uang yang Penggugat kirim selama ini dan Tergugat menjawab bahwa uang tersebut hilang;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat diberitahu oleh anak Penggugat dan tetangga Penggugat jika selama Penggugat berada di Malaysia Tergugat sering membawa pulang wanita lain di rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat menanyakan kebenarannya kepada Tergugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran lagi;
8. Bahwa setelah 6 minggu Penggugat kemudian berangkat kerja lagi ke Malaysia dan selama di Malaysia Penggugat tetap berkomunikasi dengan Tergugat namun Penggugat tidak mengirim uang lagi kepada Tergugat dan pada tahun 2010 Penggugat pulang lagi dari Malaysia ke rumah orang tua Tergugat dan kumpul lagi selama 6 minggu kemudian Penggugat berangkat kerja ke Malaysia;
9. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2012 Penggugat pulang dari Malaysia ke rumah saudara Tergugat sebab Tergugat tidak ada di rumah orang tua Tergugat, dan Tergugat sering tidur di pos polisi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah hingga sekarang, dan selama Penggugat di Malaysia Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
10. Bahwa atas dasar hal hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- . Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui Mediator Drs. H. NGATIRIN, MH., Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan telah menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut di bawah ini :

1. Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Maret 2000 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Magelang;
2. Bahwa benar, setelah akad nikah antara Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Kabupaten Magelang sampai tahun 2006;
3. Bahwa benar, selama perkawinan berlangsung, antara Tergugat dan Penggugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan ba'daddukhul dan telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa benar, semula keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat dalam keadaan rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan uang kiriman Penggugat hasil dari bekerja di



Malaysia yang dikirimkan ke Tergugat hilang, dan benar selama Penggugat bekerja di Malaysia, Tergugat bersama wanita lain di rumah orang tua Tergugat;

5. Bahwa benar, pada bulan Mei 2012, Penggugat pulang dari Malaysia tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat tidak berada di rumah namun sering tinggal di Pos Polisi Blondo, lalu Penggugat tinggal di rumah keluarga Tergugat;
6. Bahwa benar, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Magelang, sehingga antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan;
7. Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam persidangan telah menyampaikan tanggapan secara lisan, bahwa apa yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya adalah benar adanya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan telah cukup dalam menyampaikan jawab-menjawabnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Nomor : , yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lurah di Kabupaten Magelang, tanggal 28 Mei 2012, kemudian ditandai sebagai bukti P.1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : , yang dikeluarkan oleh a.n. Bupati Magelang, Camat di Kabupaten Magelang tanggal 22 Mei 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Kabupaten Magelang tanggal 24 Maret 2000, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.3;

Bahwa, atas bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan mengakui kebenaran isinya;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertempat tinggal sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah selama kurang lebih dua belas tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Kabupaten Magelang;
 - Bahwa saksi mengetahui, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula terlihat rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ketika ditinggal kerja Penggugat ke luar negeri, Tergugat bersama wanita lain di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Magelang;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya tanda-tanda rukun kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi;
2. SAKSI II, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertempat tinggal sebagai tetangga orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah selama kurang lebih dua belas tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Kelurahan di Kabupaten Magelang;
 - Bahwa saksi mengetahui, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula terlihat rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ketika ditinggal kerja Penggugat ke luar negeri, Tergugat bersama wanita lain di rumah orang tua Tergugat, disamping itu ada persoalan uang



kiriman Penggugat dari hasil bekerja di luar negeri yang dikirim ke Tergugat hilang;

- Bahwa saksi mengetahui, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Magelang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya tanda-tanda rukun kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi, dan saksi pernah berusaha agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti dalam persidangan, karenanya telah menghadapkan saksi-saksi bernama :

1. SAKSI III, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah selama kurang lebih dua belas tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi mengetahui, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula terlihat rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ketika ditinggal kerja Penggugat ke luar negeri, Tergugat bersama wanita lain di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Magelang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya tanda-tanda rukun kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi;



2. SAKSI IV, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah selama kurang lebih dua belas tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi mengetahui, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula terlihat rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ketika ditinggal kerja Penggugat ke luar negeri, Tergugat bersama wanita lain di rumah orang tua Tergugat, disamping itu ada persoalan uang kiriman Penggugat dari hasil bekerja di luar negeri yang dikirim ke Tergugat hilang;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Magelang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya tanda-tanda rukun kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi, dan saksi pernah berusaha agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya di depan persidangan, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, kecuali yang telah diajukan dalam persidangan, lalu Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula, memohon agar dapat bercerai dari Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan, tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang



bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar keduanya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula diupayakan perdamaian melalui proses Mediasi, dengan mediator Drs. H. NGATIRIN, MH., Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan, penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah, karena ketika ditinggal kerja Penggugat ke luar negeri, Tergugat bersama wanita lain di rumah orang tua Tergugat, disamping itu uang kiriman Penggugat dari hasil bekerja di luar negeri yang dikirim ke Tergugat hilang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar, semula keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat dalam keadaan rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan uang kiriman Penggugat hasil dari bekerja di Malaysia yang dikirimkan ke Tergugat hilang, dan benar selama Penggugat bekerja di Malaysia, Tergugat bersama wanita lain di rumah orang tua Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 174 HIR, pengakuan Tergugat dan Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, sehingga karenanya alasan gugatan Penggugat yang mendasarkan pada alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil dan alasan gugatan Penggugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, namun untuk menguatkan dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan pihak berperkara tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat, bukti mana telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, maka diketahui Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan Penggugat dalam persidangan berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bukti P.3 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal 24 Maret 2000, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Kabupaten Magelang, serta tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya ikatan hukum sebagai suami istri dan belum bercerai, maka Penggugat sebagai istri Tergugat menurut ketentuan Pasal 66 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, berhak untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 serta P.3 tersebut, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat beragama Islam, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan menurut tatacara agama Islam, maka gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan



Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, dihubungkan dengan keterangan saksi III dan saksi IV, ditemukan data data sebagai berikut :

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ketika ditinggal kerja Penggugat ke luar negeri, Tergugat bersama wanita lain di rumah orang tua Tergugat, disamping itu ada persoalan uang kiriman Penggugat dari hasil bekerja di luar negeri yang dikirim ke Tergugat hilang;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Magelang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya tanda-tanda rukun kembali, meskipun Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, yang mana saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan pada gugatan Penggugat, dihubungkan dengan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 24 Maret 2000, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Kabupaten Magelang;
- Bahwa, selama pernikahan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Kabupaten Magelang;
- Bahwa, selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan ba'daddukhul dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ketika ditinggal kerja Penggugat ke luar negeri, Tergugat bersama wanita lain di rumah orang tua Tergugat, disamping itu uang kiriman Penggugat dari hasil bekerja di luar negeri yang dikirim ke Tergugat hilang;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Magelang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya tanda-tanda rukun kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi, dan Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat tanda-tanda untuk rukun kembali karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi, meskipun orang-orang dekat Penggugat maupun Tergugat pernah berusaha agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, begitu pula Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi, namun juga tidak berhasil, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, dalam suasana sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan



pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak madlaratnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, mengingat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi :

نہو کسمتلاو ارارض اودتعتلن مولعفیک لاذ حق فملاظ مسف

Artinya : *“Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; Dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri”* ;

oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Magelang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.311.000,00 (*Tiga ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. ALI MAS'AD**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. H. BUSRO ALKARIM**, dan **Drs. MUKHLAS, SH., M.H.**, sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **UMI KHOIRIYAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd,

ttd,

1. **Drs. H. BUSRO ALKARIM**

Drs. H. ALI MAS'AD

ttd,

2. **Drs. MUKHLAS, SH., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd,

UMI KHOIRIYAH, S.Ag.